



PUTUSAN

Nomor : 0429/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara pihak- pihak :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Kediri yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor : 20/SK/2014 tertanggal 29 Februari 2014 dikuasakan kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Kediri, sebagai Penggugat ;

Melawan :

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (RS Kusta Kediri), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0429/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 14 Agustus 2013 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT ) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah hidup sebagai sepasang suami isteri sejak tanggal 11 September 2000 sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor 244 / 24 / IX/ 2000 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut di atas telah dilahirkan 3 ( tiga ) anak yaitu :
  - 2.1. ANAK 1 Lahir di Malang 31 Desember 2001 ;
  - 2.2. ANAK 2 Lahir di Kediri 2 Juli 2005 ;
  - 2.3. ANAK 3 Lahir di Kediri 13 Juni 2009 ;
3. Bahwa awalnya sejak pernikahan sampai Desember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis ;
4. Bahwa sejak Januari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai cekcok / pertengkaran yang terus menerus dalam hal ini disebabkan masalah ekonomi, yaitu sejak Penggugat menjadi Ketua di sebuah Yayasan yang notabene mempunyai hak- hak keuangan akan tetapi oleh Tergugat semua hak keuangan Penggugat diambil dan dikuasai semua oleh Tergugat dan Penggugat tidak menerima seribu rupiah pun dari haknya ;
5. Bahwa awalnya Penggugat mengajak berbicara baik- baik kepada Tergugat tentang masalah seperti tertuang dalam point nomor 4 tersebut di atas ;
6. Bahwa niat baik Penggugat tersebut di atas tidak ditanggapi oleh Tergugat bahkan Penggugat oleh Tergugat sering dimaki- maki dan pernah pada saat perjalanan di Ngawi Tergugat emosi / marah dan memukuli Penggugat dan parahnya lagi Tergugat setelah memukuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat menurunkan Penggugat di daerah Ngawi dari mobil di jalan, selanjutnya Tergugat melanjutkan perjalanan ke Kediri dengan sopirnya ;

7. Bahwa puncak daripada emosi / marah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disertai ancaman dengan Pisau terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pada saat kejadian menjadi shock dan takut sehingga masuk ke kamar dan memanggil Binmas ( kepolisian ) ;
8. Bahwa dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada point 7 diatas, selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian dan Kepolisian menerima Laporan Tergugat dengan terbitnya Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 134 / VII / 2013 / Res Kediri Kota tanggal 24 Juli 2013 dan setelah itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena shock dan takut kepada Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan, berikut segenap akibat hukumnya ;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan, dengan perceraian berikut segala akibat hukumnya antara Penggugat (PENGGUGAT ) dengan Tergugat (TERGUGAT ) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 244 / 24 / IX/ 2000 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pihak Peggugat didampingi kuasanya dan pihak Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan cerai dari Peggugat, tersebut, ternyata selaku Pegawai Negeri Sipil Tergugat belum melapor/ mengurus surat keterangan kepada atasannya ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melapor/ mengurus keterangan kepada atasannya, Majelis hakim telah memberi kesempatan yang waktu yang cukup kepada Tergugat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Tergugat belum/ tidak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam hal surat keterangan tidak memperolehnya, namun oleh karena alokasi waktu yang diberikan Tergugat telah terlampaui, maka untuk pemeriksaan perkara telah cukup alasan untuk dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar supaya berdamai dan dapat mempertahankan rumah tangganya, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Peggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, para pihak (Peggugat dan Tergugat) telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MAFTUKIN sebagai mediatornya dan kesepakatan tersebut telah dimuat dalam Surat Penetapan Nomor : 0429/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, yaitu sidang tanggal 10 Oktober 2013, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mediasi telah dilaksanakannya pada tanggal 26 September 2013 dan tanggal 10 Oktober 2013, namun mediasi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak berhasil (telah gagal), namun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan harapan dapat rukun kembali dan dapat mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata juga tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim maupun mediator tersebut, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Maret 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa isi materi gugatan nomor 1 *benar*, bahwa saya menikah dengan isteri saya tanggal 11 September 2000 ;
2. Bahwa dalam pernikahan dikaruniai 3 orang anak adalah *benar* ;
3. Bahwa materi nomor 3 *tidak benar*, karena selama 12 tahun menikah sejak tahun 2000 s/d 2012 tidak ada masalah dan kami keluarga harmonis, religious. Jadi tahun 2005 s/d 2012 kami tidak ada masalah ;
4. Bahwa materi pada poin 4 *tidak benar*, bahwa dinyatakan sejak bulan Januari 2006 antara saya dan isteri sering cekcok. Hak isteri saya sebagai Ketua disebuah yayasan saya rampas dan tidak saya beri uang seribu rupiahpun. Sedang faktanya :
  - 1) Isteri saya tidak pernah saya dudukkan sebagai Ketua yayasan manapun. Yang ada adalah sebagai Pembina lebih dari satu yayasan, ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya saya untuk mengangkat isteri pada posisi tertinggi di Yayasan ;

- 2) Pada tahun 2008, kami (suami- isteri) umroh bersama pada bulan Juli musim liburan sekolah dengan mengajak mertua atau ayah isteri saya (Nahrowi) selama 12 hari. Kami sangat harmonis dan religious (mohon dicek di Kantor Imigrasi Blitar terkait keberangkatan kami melalui Safarindo Tour d & Travel Jakarta) ;
- 3) Tahun 2010, kami (suami- isteri) melaksanakan ibadah haji Reguler (mohon dicek di Kantor Depag Kota Kediri atau imigrasi Blitar, jadi sangat harmonis dan religious dalam keluarga ;
- 4) Tahun 2010 bulan September, kami mulai kuliah di program Pascasarja Strata S.3 Prodi Ilmu Kesehatan di Universitas Airlangga, bersama satu kelas, satu angkatan, kami tidak memiliki tempat kos, karena berangkat dan menginap di Hotel serta pulang bersama ;
- 5) Kami (suami- isteri) sering traveling keluar pulau Jawa, termasuk bulan Februari 2013 ke Ternate, Tidore dan Makasar serta pada akhir liburan sekolah bulan Mei, kami janjikan ketemu di Trans Studio Makasar bersama 3 anak setelah saya bebergian dari Kupang, Soe, Kafamenanu, Atambua - NTT dan Timorleste. Jadi kami sekeluarga harmonis ;
- 6) Berdasarkan data yang saya kumpulkan dari 1 (satu) sumber pendapatan, sejak tanggal 8 Juni 2009 s/d 29 Nopember 2012, saya telah memberikan nafkah kepada isteri saya berupa uang sebesar Rp 2.608.150.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir. Belum termasuk dana atau honor sebagai penguji, pembimbing skripsi dan lain- lain dari hasil pekerjaan yang saya ciptakan (dulu isteri saya sebagai Dosen Akper Dharma Husada Kediri), setelah saya berhasil mendirikan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Kadiri Februari 2005, isteri saya pada pertengahan tahun 2005 saya ajak bergabung bekerja sebagai Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan sampai sekarang. Dana tersebut belum termasuk hasil kerja saya sebagai pemilik di AKID Bali Wisnu

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma 1,3 Milyard. Mohon dicek di rekening koran di Bank Jatim atas nama isteri saya, BCA, Bank NIAGA, NISP dan lain- lain. Tahun 2012 saja lebih dari 6 milyar. Semua honor saya baik ngajar, menguji skripsi, membimbing skripsi setiap bulan sekitar 30 - 50 juta selalu saya minta petugas langsung diserahkan ke isteri saya (mohon dicek ke bendahara Bu Evi Husniati). Jadi *TIDAK BENAR* apabila dikatakan *TIDAK MENERIMA SERIBU RUPIAH PUN*, apalagi sejak tahun 2006 saya sering cekcok sejak tahun 2006 itu tidak terbukti, termasuk saya tidak pernah memberi uang seribu rupiah juga tidak terbukti ;

- 7) Sekitar 6 tahun yang lalu, adik isteri saya ikut dengan saya beserta isterinya yang saya carikan isteri (SAMIK MUNAWAR dengan dr. RIA ROHMATUL KARIMAH). Karena di Kediri belum punya rumah, pekerjaan dan penghasilan, saya menciptakan pekerjaan bagi adik isteri saya tersebut dengan membuat Toko Buku Almanar di Jl. Abd. Karim Lirboyo, dua tahun kemudian saya buat lagi cabang di Jl. Wahid Hasyim (depan RSUD Gambiran bersebelahan dengan IIK Kediri). Tahun 2011, saya buat cabang yang ketiga di depan SMAN 5 Kediri, total investasi lebih dari 1 milyar. Saya minta isteri saya mengelola atau memanageri dengan adiknya (SAMIK MUNAWAR), sayangnya sejak pendirian sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan laporan keuangan, baik oleh isteri saya sendiri maupun adiknya. Tahun 2012, adik isteri saya (SAMIK MUNAWAR) saya minta belajar menjadi Kontraktor dengan melaksanakan pembangunan asrama mahasiswa di Jl. Maskumambang No. 3 Kediri (depan SMAN 5 Kediri) selama 2 tahun dengan anggaran 5 milyar lebih, dibelanjakan dan dikelola keuangannya langsung saya berikan ke isteri saya selanjutnya diberikan kepada adiknya (SAMIK MUNAWAR), sayangnya kualitas pembangunan tidak baik dan tidak ada laporan keuangan, sehingga adik isteri saya tersebut saya PHK. *Dari sinilah munculnya masalah dalam keluarga saya.* Selain itu, juga saya berikan pinjaman uang kepada adik isteri saya (SAMIK MUNAWAR) berupa Mobil Spark tahun 2005

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 60.000.000,-, pinjam untuk DP beli rumah (saya carikan dan saya yang menawar) sebesar Rp 100.000.000,- serta pinjam 12.000.000,- kepada mertua dari adik isteri saya (SAMIK MUNAWAR) ketika meninggal memiliki utang sebesar Rp 12.000.000,-. Belakangan di informasikan isteri saya kepada saya, bahwa semua pinjaman telah lunas dikembalikan ke isteri saya dan saya tidak tau sedikitpun kapan dan berapa kali pencicilannya serta sumbernya dari mana, sebab semua toko yang dikelola maupun proyek tanpa rincian laporan keuangan, sedang semua sumber pendanaannya dari saya. *Munculah dugaan ada konspirasi, kecurigaan dari saya yang memicu percekcoakan* mulut dengan isteri saya. Saya ingatkan, bahwa : *isteri itu kalau bekerja sedekah kepada keluarga (suami- anak dan isteri), karena seharusnya yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami. Akan tetapi, bila isteri mau memberikannya kepada saudara/ adiknya, maka harus sepengetahuan saya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Hal ini ditolak mentah- mentah dan timbul berdepatan*, karena diyakini oleh isteri saya dan adiknya, boleh memberikan sesuatu kepada adiknya tanpa harus ijin suami (hal ini telah dilaksanakan dengan menyekolahkan adiknya (SAMIK MUNAWAR) sampai lulus S.1 dan bahkan tidak menutup kemungkinan, semua hasil toko dipakai membayar kredit pinjaman mobil dan beli rumah. Jadi *tidak benar* bila sumber permasalahan dari saya, *sumber percekcoakan* sesungguhnya berasal dari isteri saya dan adiknya (SAMIK MUNAWAR) yang tidak fair memandang makna sedekahnya isteri yang bekerja diberikan kepada siapa saja tanpa sepengetahuan suaminya. Selain itu, juga *tidak benar*, saya tidak memberikan apapun, sedang 3 (tiga) toko dengan aset 1 (satu) milyar lebih, pinjaman 172 juta tidak pernah saya tahu laopran akuntabilitasnya. Bahwa sejak bulan Mei 2013, pemasukan saya dari hasil sebagai konsultan maupun sebagai pemilik institusi lain, pengelolaannya tidak saya berikan kepada isteri, karena saya khawatir akan diberikan kepada adiknya (SAMIK MUNAWAR). Meskipun begitu,

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kebutuhan anak, keluarga untuk belanja meskipun sampai Rp 10.000.000,-, apabila yang memberikan isteri saya, dimintakan ganti rugi ke saya dan saya bayar meskipun tanpa bukti kwitansi. Kecuali untuk uang jajan isteri saya tidak saya berikan, karena memang masih punya penghasilan dari upaya saya mencarikan pendapatan, seperti tanggal 24 Juli 2013, isteri saya minta ke juanda untuk ketemu dengan rekanan saya, tanda tangan saja sudah dapat uang saku Rp 3.500.000,- . belum lagi pada bulan Agustus ini pendapatan isteri saya lebih dari Rp 20.00.000,-, itu semua dari hasil saya ciptakan pekerjaan dan isteri saya, saya libatkan dalam pekerjaan agar mendapatkan hasil melebihi karyawan lain dari dana operasional, lalu bagaimana saya dianggap menelantarkan isteri saya / JADI INFORMASI DASAR GUGATAN POIN 4 ADALAH FITNAH ;

5. Bahwa pada poin 5 Penggugat mengajak bicara baik- baik, tetapi pada poin 6 saya memaki- maki dan saya turunkan di daerah Ngawi. Fakta : Saya selalu bicara baik- baik, tetapi isteri saya menimpali keras, *MANENI* saya dalam perjalanan rombongan saya, sopir (pak Yuli) yang belakangan saya PHK, karena setiap ngantar isteri saya tidak pernah memberitahu saya, sedang isteri saya juga tidak pernah pamit dengan saya), ada saksi lebih dari 2 orang, antara lain Bu Ifana Anugraheni, S.Kep., Ners., M.Kep., Bu Kun Ika. Karena isteri saya berani berbicara lantang, maka telinga saya tidak betah dan saya peringatkan, bila tidak berhenti bicara saya turunkan dan kemudian isteri saya silahkan diturunkan tidak apa, akhirnya saya turunkan sekitar 5 Km dari Madiun menuju Caruban, bukan Ngawi (ada 4 orang saksi). Sebelum saya turunkan, saya lempar kotak sneck ke arah isteri saya dari depan. Jadi bukan kok saya memukuli isteri saya di mobil. Sangat mustahil saya lakukan pemukulan, sedang saya didepan bersebelah dengan sopir, sedang isteri saya dibelakang jok sopir dan mobil dalam keadaan berjalan. Selain itu mohon diperiksa kebenaran dari 4 orang saksi diatas. Informasi dasar *gugatan poin 5*



*dan 6 adalah fitnah. Perlu diketahui, isteri saya memegang ATM beberapa Bank ratusan juta pada saat kejadian sekitar 1 ½ tahun yang lalu. Hal ini sudah saya perhitungkan, bila mau pulang tinggal telpon taksi di Madiun, pulang ke Kediri tidak habis 1 (satu) juta ;*

6. Bahwa terkait dengan dasar gugatan poin 7 telah diperiksa di POLRESTA, bahwa saya tidak menggunakan pisau dan tidak ada ancaman terhadap isteri saya pada saat kejadian jam 7.30 WIB dirumah saya, namun sekitar jam 16.00 WIB setelah saya pulang kerja dari menyelesaikan persoalan demo warga saya menghadap KAPOKSEK, DANRAMIL, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame, pak Camat Mojoroto dan Rektor Universitas Kadiri, beban dikepala masih berat, karena permasalahan belum klir. Ketika saya pulang, saya melihat 3 (tiga) kardus berisi baju isteri saya, saya tanya "mau kemana "? *jawab isteri saya "Pulang ke Blitar "* saya bilang *mobil jangan dibawa, ternyata isteri saya menolak lantang dengan bilang, itu mobil saya, yang bayar saya dan atas nama saya sendiri.* Padahal yang terbebani membayar utang, saya. *Saya tidak mengijinkan mobil dibawa, karena setiap pergi tanpa pamit saya, meskipun dengan sopir lain jenis kelamin dan hal ini terjadi sampai sekarang.* Bila hal ini dilakukan adalah menunjukkan ketidaktaatannya pada suami, meskipun sopir pribadi tersebut sudah saya pecat tetap dipakai sampai sekarang, bebergian tanpa pamit saya. Untuk menghindari dosa yang lebih besar pada isteri saya, kerena menyakiti suami/ ketidakpatuhan pada suami, mobil tidak saya ijin dibawa pergi. Saya tahu setelah maghrib ada petugas Polmas/ Binmas datang atas aduan isteri saya via telpon. Agar membolehkan isteri saya membawa mobil ke Blitar, setelah nego, akhirnya diantar sopir saya. Hal ini saya lakukan karena kebiasaan isteri saya menggunakan mobil tidak pernah pamitan saya. Belakangan ada 2 (dua) orang saksi (Pejahit Lili - suami - isteri, langganan isteri saya) tahu waktu pagi hari isteri saya dengan pakaian lusuh dan tampak kurus makan berdua



dengan seorang laki- laki, tinggi dan botak di rumah makan Bu Hardjo (barat pasar Bandar), itupun tidak pernah memberi tahu saya dengan siapa ? Menurut saya setiap bepergian tanpa pamit suami dan bila saya cegah tetap berangkat merupakan sesuatu yang menyakitkan saya, saya larang membawa mobil agar tidak terlalu banyak dosa yang dilakukan, karena menyakiti perasaan suami atas tindakan pergi tanpa ijin suami. Saya tidak pernah mengancam dengan pisau, mohon diperiksa 2 pembantu saya sebagai saksi yang tahu sampai petugas polmas datang. Jadi dasar gugatan cerai poin 7 tanpa disertai bukti keterangan saksi, hanya informasi sepihak atau bahkan hasil rekayasa untuk mendramatisir masalah ;

7. Terkait poin 8 sedang dalam proses penyidikan, namun berulang kali saya upayakan islah baik melalui telpon, sms, utusan pak kyai dan lain- lain. Perlu saya jelaskan, bahwa tidak ada sesuatu didunia ini terjadi tanpa sebab. Ada sebab, ada kejadian dan ada akibat. Isteri saya meminta uang ke Bu Evi Rp 17.000.000,- tanpa sepengetahuan saya dengan dipakai beli tablet untuk anak saya Fihima Tika Jauhar Magnun, sedang pembelian tablet sudah minta ganti uang ke saya. Dijawab lagi untuk pembayaran Bank, sedang semua pembayaran Bank adalah saya. Ini mengulang lagi kebiasaan plin- plan, tidak jujur seperti menjual tanah, bahwa sisa pembayaran Rp 300.000.000,- tidak jelas akan dipakai untuk apa ? Isteri saya mengatakan : “ sudah 1 (satu) minggu tidak memperhatikan saya dan saya merasakan hal itu “. Isteri saya bilang : Jangan salahkan saya, bila ada lelaki lain yang akan memberi nafkah. Saya kaget, selama ini saya mempercayakan sumuanya kepada isteri saya tentang pengelolaan uang, baru mulai bulan Maret 2013 saya kelola untuk perbaikan asrama, semua aset, tanah, rumah, mobil lebih dari Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) saya atas namakan isteri saya untuk menunjukkan betapa percaya dan bangganya saya bisa menunjukkan sesuatu yang berharga kepada isteri saya, hal



ini melebihi dari yang diminta waktu pacaran, minta uang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) jika menikah dengan saya dan saya janjikan tunggu dulu pada saat yang tepat. Selain itu juga pada tanggal 24 jam 7.00 pagi sebelum kejadian sebagaimana yang dilaporkan pada poin 8, saya tanya kepada isteri saya, kenapa SAMIK MUNAWAR (adiknya) masih menguasai 3 toko, sedang berkali-kali bilang sudah tidak campur tangan ? penyebab ketiga, saya tanya kapan rumah yang ada di jl. Penagungan No. 45 M dijual sesuai kesepakatan dengan isteri saya rumah yang ditempati adiknya SAMIK MUNAWAR tersebut 3 bulan yang lalu akan dijual pada bulan Agustus setelah adiknya melahirkan. Tetapi dijawab dengan lantang dan suara keras, saya tidak akan menjual aset apapun. *Tiga hal inilah yang membuat saya marah dan terjadilkan cekcok mulut dan seterusnya.* Sebagaimana dalam proses penyidikan atas laporan KDRT isteri saya. Info dari Dosen (teman dan karyawan di FIK UNIK), adiknya (SAMIK MUNAWAR) dan keluarga yang lain memberikan ultimatum kepada isteri saya, bahwa *bila tidak manut keluarga*, maka lain kali jangan mengadu pada keluarga kalau ada apa-apa. *Hal ini menunjukkan kuatnya campur tangan keluarga isteri saya atas penyelesaian masalah di keluarga saya.* Hal lain yang belum dipertanggungjawabkan adalah 1). Harta 3 (tiga) toko sudah 5 tahun lebih tanpa laporan ke saya 2). Hutang Rp 172.000.000,- tanpa dokumen pelunasan dianggap lunas 3). Pembangunan Asrama Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) lebih dengan kuantitas rendah tanpa laporan pertanggungjawaban ke saya 4). Semua aset tanah kami (saya dan isteri) Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar) lebih atas nama isteri saya, sebagaian tanah di Kwadungan seluas 3.171 m dikuasai oleh isteri saya sebelum dibalik nama sertifikat tanahnya 5). Rumah dijalan Penagungan No. 45 M senilai Rp 900.000.000,- dikuasai isteri saya dan adiknya. Kasus KDRT isteri saya sepakat berunding dengan dibantu oleh 2 (dua) orang dosen dan seorang



Driver akan mencabut dengan minta kompensasi uang sebesar Rp 550.000.000,- dan sudah saya berikan Via transver, namun setelah itu saya dibohongi dan kasus KDRT berlanjut sampai ke pengadilan, putusan Hakim tanggal 23 Januari 2004 sudah selesai dan inkrah.

8. Bahwa pada poin nomor 9 adalah *tidak benar*, karena Penggugat ijin meninggalkan rumah secara sadar dan tidak shock, besuk paginya juga saya minta ke Surabaya untuk menandatangani 21 lembar ijazah dan beberapa kali Penggugat minta uang dan bahkan menjual tanah lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). *Ketakutan yang diciptakan sendiri, dikarenakan Penggugat menyerang beberapa kali ke saya, baik secara lisan kepada teman maupun secara tulisan ke BKN Pusat, Dikti, BKN Jawa Timur, Kopertis, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, di Kampus dan lain- lain. Semua itu dapat saya maafkan apabila isteri saya tidak mengulangi lagi dan tidak membela adik/ kakaknya, tetapi lebih memperhatikan keutuhan anak dan keluarga.* Jadi pada prinsipnya saya (Hasan Nidlom, S.Psi., M.Kes) suami dari SUSMIATI, S.Kep., Ners. keberatan dan tidak dapat menyetujui gugatan cerai dimaksud, karena dasar yang digunakan cerai tidak sesuai dengan bukti maupun keterangan saksi yang benar, namun hanya sekedar berdasarkan nafsu, rekayasa serta bertentangan bukti maupun fakta legal aspek, maka saya **MENYATAKAN TIDAK MENERIMA ATAU MENOLAK DAN MENYANGGAH** gugatan dimaksud dan bahkan memasukkan substansi gugatan dimaksud sebagai fitnah orang munafiq. Adapun dasar **PENOLAKAN** saya antara lain :

9. **BAHWА BERDASARKAN FAKTA, KRONOLOGIS, BUKTI DAN SAKSI, SERTA MENCERMATI SUBTANSI DASAR GUGATAN CERAI ISTERI SAYA, BAIK POIN 4, 5, 6, 7 DAN 8, SAYA MENILAI HANYA SUBTANSI GUGATAN ADALAH FITNAH, INI ADALAH PENGHINAAN KEPADA SAYA SEBAGAI SUAMI -** dimaksudkan untuk menceraikan beraikan tali persaudaraan, saya menolak dan menyanggah substansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai isteri saya tersebut. Gugatan cerai dimaksud dan laopran KDRT ke POLRESTA hanya untuk menceraikan tali pernikahannya dengan saya demi menguasai harta, baik 3 (tiga) toko, 1 (satu) rumah, memberikan 1 rumah kepada adiknya tanpa sepengetahuan saya seharga Rp 280.000.000,- di Jl. Abd. Karim Gg.1 Kelurahan Lirboyo, 1 (satu) tanah yang sudah dihilangkan bukti kepemilikannya, menghilangkan pinjaman Rp 172.000.000,-. Memudahkan menguasai aset tanah yang atas nama isteri saya dengan maksud lain untuk lebih mudah adiknya isteri saya kaya, yang selama ini menunggangi isteri saya dan saya dalam konflik keluarga saya. Isteri saya rela mengorbankan anak dan keluarga demi membela adik dan saudaranya. SAYA TIDAK AKAN MENCERAIKAN ISTERI SAYA, KARENA DASAR GUGATAN CERAI TIDAK KUAT DAN SAH MENURUT AGAMA. SAYAPUN BERUSAHA MENGAJAK ISHLAH TANPA DIBUNTUTI OLEH KELUARGA, MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTERI DAN ANAK SAYA JUGA DEMI KEUTUHAN KELUARGA DAN MENJAGA KONDISI FISIK, MENTAL DAN SOSIAL ANAK SAYA. SAYA MASIH MAMPU MENYELESAIKAN MASALAH KELUARGA, JIKA TIDAK DITUNGGANGI OLEH ADIK DAN KAKAKNYA UNTUK MEMENUHI KEPENTINGANNYA. SAYA MELAKSANAKAN PERINTAH ALLOH SWT UNTUK MENJAGA DIRI DAN KELUARGA DARI API NERAKA YANG BAHAN BAKARNYA MANUSIA DAN BATU, KEBANYAKAN ADALAH WANITA YANG DURHAKA KEPADA SUAMINYA. Beberapa kali utusan kyai menghadap keluarganya dan isteri saya, ditolak, sedang saya menyerahkan surat pernyataan ishlah sebagaimana terlampir, selain beberapa kali SMS dan Telpon tak dibalas. Saya juga mendatangi rumah di Jl. Penanggungan No. 45 M Kediri, tempat isteri saya sembunyi sebelum lebaran dan tinggal sampai sekarang hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, ternyata saya berkali-kali mengetuk pintu, kemudian ditemui adiknya (SAMIK MUNAWAR) dan dipersilahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dikursi depan rumah (dengan menunjukan dengan jari tempat kursi yang lusuh yang sudah ada sejak rumah itu saya beli 4 tahun yang lalu, berbagai perdebatan tak membuahkan hasil, bahkan saya dituduh merampok sama dengan yang dilakukan SAMIK MUNAWAR merampok harta saya. Selain itu juga disampaikan, bahwa sebentar lagi Mbak Sus bukan lagi menjadi isteri saya. Itu sudah penghinaan dari adiknya kepada saya. Subhanalloh, Laknatulloh bagi siapa saja yang akan merusak, menceraikan beraikan tali pernikahan saya, serta menghancurkan masa depan keluarga termasuk anak saya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan, bahwa untuk jawab- menjawab sudah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571015402740003 atas nama SUSMIATI (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri tertanggal 17 Juli 2012, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/24/IX/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tertanggal 12 September 2000, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;
3. Foto copy Petikan Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/2013/PN.Kdr atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri tertanggal 20 Januari 2014, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi kode (P.3);

4. Foto copy Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/2013/PN.Kdr atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Januari 2014, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4);

Menimbang, bahwa bukti- bukti Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti- bukti Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :

- I. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri sah yang menikah pada tahun 2000 yang lalu ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri ;
  - Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan baik- baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah (tidak harmonis) dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain karena masalah harta bersama, dimana Tergugat telah menguasai semua hak keuangan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah mencuri uang sebanyak Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah), selain itu Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan tindakan Tergugat sudah ditangani dan diproses oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berkali-kali agar permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik, namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, nampaknya sudah tidak bisa dirukunkan dan disatukan lagi ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada keterangan lagi yang sampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan :

- II. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Blitar ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2000;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri ;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah (tidak harmonis), dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya ;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan kasusnya sudah ditangani oleh pihak berwajib;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan/ merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan, bahwa untuk pembuktian sudah cukup dan sudah tidak lagi mengajukan bukti apapun dipersidangan ;



Menimbang, bahwa dalam hal yang sama (pembuktian), Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil jawabannya dan ternyata Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Buku Tabungan Bank BCA KCU Kediri Nomor Rekening 033097051 atas nama SUSMIATI (Penggugat), foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (T.1);
2. Foto copy Rincian Penerimaan untuk SUSMIATI (Penggugat) pada Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Kediri Nomor Rekening 006 2200502, atas nama SUSMIATI (Penggugat), foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (T.2);
3. Foto copy Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Kediri Nomor Rekening 006 2200502 atas nama SUSMIATI (Penggugat), foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (T.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tertulis Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun terhadap bukti- bukti Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti tertulis dari Tergugat tersebut, Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon diputuskan yang seadil- adilnya,



sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dan menolak gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya hadir, sedangkan Tergugat hadir secara in person (pribadi) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata Tergugat belum memberitahukan tentang keadaan rumah tangganya dan belum mendapatkan surat keterangan dari atasannya ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak- hak Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk memberitahukan dan mendapatkan surat keterangan dari pejabat atasannya sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, Tergugat belum juga memperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat patut dinyatakan tidak bersungguh- sungguh untuk mengurus surat keterangan dimaksud, sehingga pemeriksaan perkara ini telah cukup alasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki pasal 130 ayat (1) HIR jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MAFTUKIN, namun ternyata upaya perdamaian tersebut, baik yang dilakukan oleh mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama Kediri, dengan alasan karena sejak bulan Januari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai sebab, yang diantaranya karena masalah ekonomi, dimana Penggugat yang notabennya sebagai Ketua Yayasan, hak-hak Penggugat dalam masalah keuangan diambil dan dikuasai semua oleh Tergugat, selain itu Tergugat sebagai kepala rumah tangga (suami) telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan disertai ancaman berupa pisau yang membahayakan keselamatan jiwa Penggugat dan sejak Penggugat melaporkan tindakan Tergugat kepada pihak yang berwajib pada tanggal 24 Juli 2013, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini adalah : *perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sulit untuk rukun kembali ;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan tanggapan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 dan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata jawaban dan duplik Tergugat tersebut tidak konsisten dan kontradiktif antara pernyataan satu dengan yang lainnya, khususnya mengenai substansi permasalahan dalam perkara ini, dimana pada satu sisi Tergugat menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis ( tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran), namun pada sisi yang lain Tergugat telah mengakui, bahwa pada perjalanan menuju Madiun, Tergugat telah menurunkan Penggugat di jalan raya antara Caruban - Madiun, selain itu Tergugat juga telah mengaku berusaha berdamai dengan Penggugat dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap Penggugat yang kasusnya sedang diproses oleh pihak berwajib tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat tersebut diatas, bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini patut dinyatakan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Oleh karenanya, dalil/ alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan Terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) dan juga telah menghadikan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ;

22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) tersebut diatas, maka Penggugat patut dinyatakan terbukti bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri dan oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan secara normatif telah memenuhi pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat telah terbukti berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Tergugat dan juga bukti Tertulis bertanda P.2 (foto copy Kutipan Akte Nikah), maka Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri yang terikat dengan perkawinan sah sejak tanggal 11 September 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami- isteri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) terhadap perkara ini, dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil patut dinilai cukup beralasan dan memiliki landasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 berdasarkan pengakuan Tergugat dan juga keterangan dari para saksi tersebut diatas, maka patut dinyatakan terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 berdasarkan pengakuan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti, bahwa sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan hingga bulan Desember 2005 dalam keadaan rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4), (5),(6),(7) dan (8) berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan juga berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3 dan P.4, maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah patut dinyatakan terbukti sejak bulan Januari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh berbagai sebab yang diantaranya karena Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama (pembuktian), Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (T.1 s/d T.3) ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Tergugat bertanda T.1 s/d T.3 tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan substansi permasalahan dalam perkara ini dan bukti- bukti Tergugat tersebut tidak mampu mematahkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak mampu membuktikan bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil bantahan Tergugat tersebut, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah, bahwa : “ *kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2006 benar- benar*

24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis, bahkan telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pada saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap Tergugat dan selanjutnya dihubungkan lagi dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk yang telah dilakukan oleh Tergugat sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinyatakan telah gagal dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qur ‘annya lebih dikenal dengan sebutan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Alloh dalam al- qurán surat Ar- Ruma ayat 21 sebagai berikut :

و من ءا يته ان خلق لكم من انفسكم ا زوا جا لتسكنوا ا ليها و جعل بينكم مودة

و رحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah patut dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh sebagaimana yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, yang ada justru akan membelenggu terhadap kedua belah pihak didalam rumah tangga yang tidak sehat yang penuh dengan konflik dan ketidak harmonisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dan layak untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana telah sesuai dengan doktrin Mahkamah Agung RI sebagaimana yang terdapat dalam Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/AG/1993 tanggal 29 Maret 1996 dan juga pendapat fukohak sebagaimana terdapat didalam Kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq Juz II, halaman 248 yang kemudian diambil alaih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او عترف الزو  
ج  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنه

26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ” Peradilan Agama “ sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan. Oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. betepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh kami Drs. MOCH. RUSDI. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI



DIAN PURNANINGRUM, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 375.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



